

STANDAR PELAYANAN

Sebutkan jenis pelayanan yang akan dibuat SP-nya.

Contoh :

Jenis Pelayanan : Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Undang – undang No 41 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang – Undang No 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan2. Undang – undang no 21 tahun 2019 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan3. Permentan no 17 tahun 2023 tentang tata cara pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di wilayah negara kesatuan republik Indonesia
2.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none">1. Surat Permohonan Kepada Bupati Demak cq. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Demak2. KTP Asli dan Fotocopy3. Sampel Hewan yang akan dikirim4. Hasil Uji PCR5. Hasil Uji RBT
3.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedure	<ol style="list-style-type: none">1. Mempersiapkan kelengkapan berkas permohonan dan memasukkan berkas ke bagian tata usaha2. Menerima dan mencatat permohonan di buku dan mengajukan ke Kepala Dinas3. Menerima permohonan dan memberikan disposisi4. Kasi Keswan dan Kesmavet menerima dan mencatat permohonan di buku agenda permohonan SKKH, memeriksa kelengkapan/ keabsahan dokumen5. Staf Dokter Hewan/ Sarjana Kedokteran Hewan memeriksa hewan/ sampel hewan yang akan dikirim6. Kasi Keswan dan Kesmavet menerima hasil pemeriksaan dan mengetik draft SKKH dengan mendaftarkan secara online melalui ISHIKNAS

		<ul style="list-style-type: none"> 7. Dokter hewan berwenang memeriksa draft SKKH dan melegalisasi 8. Kabid memeriksa SKKH 9. Menerima dan menstempel SKKH 10. Menerima SKKH 	
4.	Jangka Waktu Penyelesaian	Waktu yang diperlukan untuk penerbitan SKKH 2 hari	
5.	Biaya/Tarif	Gratis	
6.	Produk Pelayanan	Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)	
7.	Sarana Prasarana, dan / atau Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laptop 2. ATK 3. Kendaraan 4. Alat – alat pemeriksaan hewan 5. Alat dan media yang diperlukan untuk melakukan pengambilan sampel 	
8.	Kompetensi Pelaksana	Dokter Hewan	
9.	Pengawasan Internal	Dilakukan pembinaan, pendampingan, atau penyuluhan	
10.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Kotak layanan dinas pertanian dan pangan Kabupaten Demak 2. Kotak surat pada dinas pertanian dan pangan Kabupaten Demak 3. WhatsApp : 089620795720 Website : dinpertanpangan.demakkab.go.id Media Sosial Instagram : @dinpertanpangandemak @peternakan_dan_keswan_demak 	
11.	Jumlah Pelaksana	3 orang	
12.	Jaminan Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Adanya SOP 2. Adanya Kode Etik Profesi Dokter Hewan 3. Tidak ada diskriminasi terhadap pemohon 	
13.	Jaminan Keamanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Arsip dan dokumen 2. Petugas menghubungi pemohon melalui telp/email/WA 	
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Rapat dan Laporan	

*) Komponen tambahan disesuaikan dengan kebutuhan unit penyelenggara pelayanan, bila dipandang perlu.

Kepala Dinas Pertanian Dan Pangan
Kabupaten Demak



AGUS HERAWAN, S.IP, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19710612 199003 1 004